

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana di Indonesia, mengatur bagi setiap seseorang yang melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum akan diproses melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Menurut Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹ Mardjono Reksodiputro mengemukakan tujuan sistem peradilan pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan tersebut, Mardjono berpendapat bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana yang mana hal tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*".² Hal

¹ Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

ini juga disinggung oleh Muladi terkait dengan “*integrated criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana yang terpadu, dimana menurutnya hal ini merupakan bentuk dari sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antara sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural.³

Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut akan tercapai apabila komponen-komponen pelaksana dalam sistem tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu komponen tersebut adalah lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas. Lapas merupakan komponen terakhir dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lapas berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat.⁴

Keberadaan Lapas dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu bentuk pergeseran paradigma sistem tujuan pemidanaan Indonesia yang awalnya menitikberatkan pada pembalasan tanpa ada tujuan lain. Berdasarkan pidato Sahardjo yang disampaikan dalam pidato penganugerahan gelar Doktor *Honoris Causa* di Universitas Indonesia pada tahun 1963. Sahardjo mengartikan, bahwa penghukuman bukan hanya semata-mata guna melindungi masyarakat, melainkan harus pula dapat membina si pelanggar hukum serta pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai “penjahat” melainkan ia adalah

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 6.

⁴ Joko Sriwidodo, 2020, *Op. cit.*, hlm. 116.

orang yang ”tersesat”.⁵ Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya. Maka berdasarkan hal tersebut menggeser fungsi pemidanaan yang awalnya hanya semata-mata menghukum si terpidana namun juga membinanya agar dapat balik ke lingkungan masyarakat.

Lapas menjadi tempat akhir dimana tujuan pemidanaan itu akan tercapai atau tidak. Selaras dengan tujuan pemidanaan, hal ini jugalah yang menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan. Sistem ini melibatkan petugas atau aparat, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat yang bekerja secara terpadu dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan.⁶ Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terkait tujuan dari sistem pemasyarakatan termaktub pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal tersebut disebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Dalam menjalankan suatu sistem terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Hal ini pula-lah yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki asas-asas dalam pelaksanaannya.

⁵ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Jakarta, hlm 12.

⁶ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, dan Fajar Wahyudi, 2024, “*Relevansi PelayananTahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1, hlm. 104

Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas

Asas-asas yang ada ini menjadi salah satu acuan dalam menjalankan suatu sistem peradilan pidana. Salah satu asas yang harus menjadi dasar pelaksanaan disebutkan di atas adalah asas kemanusiaan dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maksud dari asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan pada hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Selanjutnya terkait asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dijelaskan bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku masyarakat. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan narapidana terdapat hak-hak yang tetap harus dilindungi dalam menjalankan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Terkait dengan hak-hak bagi narapidana sendiri, telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bila melihat ketentuan dalam Pasal 9 huruf i, disebutkan

bahwa “narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental”.

Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak memiliki hak-hak yang harus diterima oleh dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum.⁷ Pemenuhan terhadap asas kemanusiaan dan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, patut dilaksanakan agar tujuan awal dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai.

Asas-asas dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar filosofis dan normatif dalam pembinaan narapidana. Di antara asas tersebut, asas kemanusiaan dan kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan memegang peran penting dalam menjamin bahwa meskipun narapidana menjalani pidana badan, hak-hak dasar sebagai manusia tetap harus dijamin oleh negara. Pelaksanaan pidana tidak boleh menjadikan kondisi narapidana lebih buruk dari sebelumnya, melainkan harus menjadi momentum rehabilitasi sosial dan pribadi untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan taat hukum.⁸

Salah satu hak dasar tersebut adalah hak atas kebutuhan biologis dan kehidupan keluarga. Berdasarkan teori Abraham Maslow yang sering disebut

⁷ Muhammad Syahdin Daulay, *Et. Al.*, 2024, “Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana yang sudah Terikat Perkawinan yang berada dalam Lapas (Studi Kasus Kelas IIB Kabupaten Padang lawas)”, *Journal of Human And Education*, Vol. 4, No. 6 2024, hlm 2.

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

dengan *hierarchy of needs theory*, mengelompokkan kebutuhan dasar manusia akan beberapa hal berdasarkan urutan paling dasar dimulai dengan *Physiological Needs* (kebutuhan fisiologis), *Safety Needs* (kebutuhan keamanan), *Belongingness and Love Needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta), *Esteem Needs* (kebutuhan harga diri), dan *Self-actualization* (aktualisasi diri).⁹ Kebutuhan yang paling pertama dibutuhkan oleh manusia menurut teori tersebut adalah kebutuhan fisiologis, yang mana kebutuhannya tersebut penting untuk menjaga kesejahteraan yang optimal, meliputi nutrisi, hidrasi, respirasi, istirahat, aktivitas fisik, kualitas udara, pengaturan suhu, dan kebersihan dasar.¹⁰

*“Getting a job and making money might be the best way to meet our basic wants, like food, water, oxygen, sex, and other things that are necessary for our survival. Maslow called this need a bodily need.”*¹¹ Mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang mungkin merupakan cara terbaik untuk memenuhi keinginan dasar kita, seperti makanan, air, oksigen, seks, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kelangsungan hidup kita. Maslow menyebut kebutuhan ini sebagai kebutuhan tubuh.¹² Hal ini menunjukkan bahwa dalam kebutuhan fisiologis yang diartikan sebagai kebutuhan dasar manusia, Abraham Maslow juga memasukkan kebutuhan reproduksi/sex menjadi kebutuhan dasar bagi tubuh manusia.

⁹ Abi Huraire, *Et. Al.*, “Needs for Human Life Circle: The Perspective of Abraham Maslow and Imam Ghazali”, *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 2025, hlm.49.

¹⁰ Bouzenita, A. I., dan Boulanour, A. W., 2016, “Maslow’s hierarchy of needs: An Islamic critique. *Intellectual Discourse*”, 2016, hlm. 8.

¹¹ Murtadha, M. H., *Et. Al.*, “Hierarchy of Needs in J. M. Coetzee’s *Disgrace*: Abraham Maslow”, *Humanities & Natural Sciences Journal*, 2025, hlm. 41.

¹² *Ibid.*

Hak ini bukan hanya berdimensi sosial tetapi juga hak konstitusional dan hak asasi yang telah dijamin dalam berbagai peraturan. Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hak ini juga dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap orang.¹³ Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen dalam menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia melalui pengesahan berbagai konvensi Internasional.¹⁴ Kewajiban tersebut melekat pula terhadap warga binaan pemasyarakatan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi meskipun sedang menjalani pidana.

Hal ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana dalam ketentuan Pasal 12 DUHAM menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Pasal ini yang menegaskan bahwa kehidupan keluarga tetap harus dihormati, meski seseorang kehilangan kebebasan. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional

¹³ Nilma Suryani, Najmuddin, Achmad Megantara, 2024, “Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Das Sollen, Vol. 10, No. 2, hlm. 100.

¹⁴ Efren Nova, 2025, “Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pemenuhan Keadilan Korban”, Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 9, No. 1, hlm. 211.

tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa “Setiap orang yang kebebasannya dirampas harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan terhadap martabat manusia”.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri pun telah ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 55 huruf a menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan tanpa paksaan dengan pasangan yang sah”, dan Pasal 56 mewajibkan pemerintah untuk menyediakan informasi dan pelayanan yang diperlukan untuk menjamin hak tersebut. Ketentuan ini memperkuat bahwa kebutuhan seksual yang sehat dan legal adalah bagian dari hak atas kesehatan yang juga wajib dipenuhi oleh negara, termasuk dalam lingkungan masyarakat. Serta hal di atas dipertegas dengan adanya peraturan terkait dengan Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 11 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. Negara tidak hanya berwenang menegakkan hukum, tetapi juga berkewajiban menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap kebijakan hukum pidana.¹⁵

¹⁵ Efren Nova, *Et.Al.*, 2024, “*Impact of Criminal Code’s Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 24, No. 1, hlm. 137.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, salah satu cara pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana ialah melalui fasilitas *conjugal visit* atau bilik asmara yang mana dapat menjadi bagian dari penghormatan terhadap hak asasi narapidana yang telah menikah sebagai manusia. *Conjugal visit* sendiri merupakan kunjungan yang dilakukan oleh pasangan (suami/istri) dari seorang narapidana selama beberapa jam/hari secara pribadi di kamar yang disediakan. Selama waktu kunjungan, narapidana dan pasangan mereka dapat melakukan aktivitas seksual. Konsep ini telah muncul di Indonesia secara sporadis di beberapa penjara yang dikenal sebagai Bilik Asmara atau *A Love Booth*.¹⁶

Hal ini juga linear dengan pendapat Gatot Goei yang merupakan Peneliti di Pusat Studi Penahanan yang mengatakan bahwa bilik asmara bagi warga binaan di Lapas merupakan suatu hak yang telah diatur Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang mana dalam peraturan tersebut mengatur terkait kunjungan antara suami istri, yang ketentuannya terdapat pada penjelasan Pasal 10, yang menyatakan bahwa pembinaan dalam konteks mengunjungi dan dikunjungi itu salah satunya adalah menjalankan fungsi sebagai suami dan istri. Namun belum ada disahkannya terkait peraturan pelaksana, yaitu peraturan pemerintah terkait pelaksanaan syarat dan/atau tata cara dan fungsinya.¹⁷ Sehingga Lapas-lapas yang ada di Indonesia mayoritas belum memberikan fasilitas ini terhadap warga binaan.

¹⁶ Niken Subekti Budi Utami dan Octa Nadia Mellynda, 2022, "*Conjugal Visit: Juridical Review Of The Fulfillment Of Inmates' Rights In The Correctional Perspective*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 16, No. 1, hlm. 98.

¹⁷ Shafira Aurel., *Et. Al.*, "*Bilik Asmara, hak Narapidana yang Aturannya Belum Disahkan*", <https://kbr.id/articles/indeks/bilik-asmara-hak-narapidana-yang-aturannya-belum-disahkan>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2025, Jam 16.18.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta 2014 pada acara Seminar Sehari Kebijakan *Conjugal Rights* bagi Narapidana dan Tahanan di Graha Bakti Pemasyarakatan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yang mana Mardjoeki mengatakan bahwa kebutuhan biologis narapidana dan tahanan harus menjadi perhatian negara.¹⁸ Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana, Hetty Widastuti di acara yang sama juga menyatakan bahwa kebutuhan biologis manusia itu tidak bisa dihilangkan secara paksa, maka dari itu hak narapidana akan pemenuhan kebutuhan biologis suami istri harus diberikan oleh pemerintah.¹⁹

Berkenaan dengan *conjugal visit*, terdapat beberapa negara yang telah menyediakan fasilitas tersebut bagi narapidana mereka, salah satunya adalah Brazil. Hak atas *conjugal visits* dijamin untuk yang sudah menikah atau yang terbukti hidup dalam persatuan yang stabil.²⁰ Tujuan dari kunjungan yang direkomendasikan dalam aturan hukum ini adalah agar tahanan mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang merupakan bagian dari lingkaran eksistensinya sebelum penangkapannya, tujuan yang berbeda dari tujuan kunjungan perkawinan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang dirampas kebebasan dapat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, mengingat bahwa ini adalah salah satu aspek dari ikatan afektif. Dikarenakan perampasan seksualitas tidak bisa total, karena tujuan dari

¹⁸ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan, “*Ditjen Pemasyarakatan kaji Kemungkinan Bilik Asmara Bagi Napi*”, <https://www.ditjenpas.go.id/ditjen-pemasyarakatan-kaji-kemungkinan-bilik-asmara-bagi-napi>, dikunjungi pada tanggal 2 Oktober 2025, Jam 14.10.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Brasil, 2012, Undang-Undang No. 12.594 tanggal 18 Januari 2012. Menetapkan Sistem Bantuan Sosial-Pendidikan Nasional (Sinase), tentang mengatur pelaksanaan langkah-langkah sosial-pendidikan yang ditujukan bagi remaja yang melakukan pelanggaran. Lembaran Negara Uni, Brasília, DF, 19 Januari 2012.

hukuman perampasan adalah untuk menghilangkan kebebasan bergerak dan bukan kebebasan seksual.²¹

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah terdapat bentuk penerapan *conjugal visit* atau bilik asmara ini yang meskipun baru hanya terdapat di tiga Lapas. Berdasarkan pemaparan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan (2018-2020), Sri Puguh Utami mengatakan bahwa praktik fasilitas ruang saluran hasrat untuk narapidana yang telah menikah telah dilaksanakan pada Lapas Ciangir, Lapas terbuka Kendal, dan Lapas Nusakambangan.²² Dijelaskan oleh Kalapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan bahwa *conjugal visit* atau kunjungan open camp (kunjungan menginap) yang dilaksanakan di lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dilaksanakan dalam rangka pembinaan. Adapun proses pelaksanaan *conjugal visit/kunjungan open camp* (kunjungan menginap) di Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :²³

1. Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan yang mengajukan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) kepada Kalapas dengan melengkapi persyaratan berupa :
 - a. Surat pengajuan;
 - b. Surat pengantar dari Kepala Desa;
 - c. Foto Copy KTP, dan
 - d. Foto Copy KK serta Foto Copy Akta Nikah.

²¹ João Marcos Francisco Sampaio, 2024, "Gender, Sexuality and race in The analysis of Right Prisoners to Conjugal Visits", Journal Revista Arace, Vol. 6, No. 1, hlm. 370-371.

²² CNN Indonesia, 2025, "Apa itu Bilik Asmara di Penjara? Legalkah di Indonesia?", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250311154250-277-1207576/apa-itu-bilik-asmara-di-penjara-legalkah-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 30 September 2025, Jam 20.05.

²³ Sukardo, Angkasa, dan Budiyono, 2023, "Efektivitas *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan" Jurnal Idea Hukum, Vol. 9. No. 1, 2023, hlm. 26.

2. Setelah pengajuan diterima Lapas, persyaratan tersebut di cek oleh Petugas Lapas pada bagian Registrasi dan Bimkemas.
3. Setelah persyaratan memenuhi syarat, diadakan sidang TPP. Apabila dalam sidang TPP memutuskan bahwa Narapidana layak untuk menerima kunjungan menginap dari keluarga Narapidana, maka kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) dilaksanakan setelah 1 minggu sejak dikeluarkannya putusan sidang TTP
4. Pada saat pelaksanaan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) keluarga Narapidana melengkapi persyaratan dengan membawa dokumen asli. Setelah persyaratan lengkap dilanjutkan penggeledahan terhadap keluarga Narapidana. Setelah semua selesai keluarga Narapidana dapat melaksanakan kunjungan *open camp* (kunjungan menginap) selama 2 hari.

Namun hal ini masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya yang mana pengaturan secara eksplisit serta peraturan pelaksana terkait pengadaan bilik asmara sendiri belum ada sehingga dasar dari lapas Nusakambangan dalam mengadakan *conjugal visit* hanyalah Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana disebutkan hak narapidana salah satunya adalah Cuti Mengunjungi dan Dikunjungi.²⁴

Kebutuhan seksual dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai dan memperhatikan, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu secara pribadi.²⁵ Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan fisiologis dasar, yang jika diabaikan dapat menimbulkan dampak psikologis, disfungsi sosial, hingga

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Yaswirman, Nilma Suryani, Vivi Dwi Yulian Benni, 2023, “*Analisis Kriminologis, terhadap, Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)*”, Unes Law Review, Vol. 6. No. 1, hlm. 561.

munculnya perilaku menyimpang seperti hubungan homoseksual non-konsensual, “wartil”, “pentagon”, atau praktik prostitusi ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan.²⁶ Hal tersebut terbukti dengan hasil penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan di enam provinsi di Indonesia, dalam masa periode 3 bulan dari 4 Mei sampai 6 Agustus 2009, melihat variasi penyimpangan perilaku seksual di kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasilnya menunjukkan bahwa 52 persen (169 narapidana) terlibat dalam aktivitas seksual menyimpang atau melanggar aturan, yang mana penelitian ini melibatkan 326 narapidana dengan 108 responden.²⁷

Hal demikian jelas dapat bertentangan dengan norma norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dikaji dari sudut pandang norma agama serta diperkuat norma hukum dalam UUD 1945 yang mengakui nilai-nilai agama di Indonesia serta Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyimpangan seksual merupakan pelanggaran HAM yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral ataupun susila dan agama.²⁸

Urgensi untuk merumuskan regulasi atau setidaknya melakukan pembaruan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi

²⁶ Vidyah Erika Lestari, Muhamad Jodi Setianto, dan I Wayan Landrawan, 2024, “*Tinjauan Yuridis Kebijakan Conjugal Visit dan Pengadaan Bilik Asmara sebagai Upaya Preventif pada Kasus Penyimpangan Seksual oleh Narapidana,*” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol.4, no. 1, 2024 hlm. 3-5.

²⁷ Sulistyawan, A. Y., 2013, “*Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme*”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 2013, hlm. 213–228.

²⁸ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2024, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agama*”, *Unes Law Riview*, Vol. 6, No. 4, hlm. 11481.

kebutuhan biologis yang diperuntukkan bagi narapidana yang telah terikat perkawinan yang sah secara legal, sistematis, dan berkeadilan menjadi semakin penting dalam kerangka pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Ketidakhadiran aturan yang secara eksplisit mengatur tentang fasilitas bilik asmara (*conjugal visit*) telah menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mana sesungguhnya pengadaan bilik asmara merupakan bentuk dari pemenuhan hak dasar narapidana sebagai manusia berdasarkan teori Abraham Maslow serta pemenuhan hak-hak narapidana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas sehingga apabila tidak dipenuhi berpotensi berdampak pada terlanggarnya hak-hak dari narapidana, disfungsi pembinaan sosial, serta potensi pelanggaran HAM di dalam lapas.

Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang tidak hanya melihat urgensi dari sudut kebutuhan normatif, tetapi juga dari perspektif hukum pidana dan pemasyarakatan, agar sistem pemidanaan di Indonesia dapat benar-benar memenuhi fungsinya sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar pembalasan sehingga narapidana yang melewati masa pembinaan di Lapas keadaannya tidak semakin buruk dan dapat kembali ke masyarakat dan ikut melaksanakan pembangunan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“URGENSI PENGATURAN BILIK ASMARA BAGI NARAPIDANA DITINJAU DARI ASAS PEMASYARAKATAN DAN HAK NARAPIDANA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pengaturan bilik asmara bagi narapidana ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana?
2. Bagaimanakah implikasi dari pengaturan bilik asmara bagi narapidana ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tentang urgensi pengaturan bilik asmara bagi narapidana ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana.
2. Untuk mengetahui terkait implikasi dari pengaturan bilik asmara bagi narapidana ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan sistem pemasyarakatan, dengan memperkaya kajian mengenai asas pemasyarakatan serta pemenuhan hak narapidana dalam konteks pengadaan bilik asmara. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan akademik untuk menambah literatur mengenai

perspektif humanis dalam pelaksanaan pidana, serta mendorong pembentukan kebijakan berbasis nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pemasyarakatan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak narapidana dan penerapan asas-asas pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis hukum dalam menjawab permasalahan nyata di masyarakat.
- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta institusi penegak hukum lainnya dalam merumuskan atau mengkaji ulang kebijakan mengenai pemenuhan hak narapidana, terutama yang berkaitan dengan pengadaan bilik asmara. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan psikososial narapidana, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa narapidana, meskipun kehilangan

kemerdekaan, tetap memiliki hak-hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk kesadaran publik yang lebih adil dan humanis dalam memandang pemidanaan serta mendukung reintegrasi sosial narapidana secara lebih inklusif.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu.²⁹ Metode penelitian hukum adalah cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi hukum yang valid dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, seorang peneliti dapat menjelaskan suatu permasalahan hukum secara logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Maka untuk mendapatkan data atau informasi hukum yang valid tersebut penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 42.

³⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan urgensi dari pengaturan bilik asmara yang mana dalam hal ini ditinjau dari asas pemasyarakatan dan hak narapidana berdasarkan Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemasyarakatan. Namun, kendati demikian meskipun jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, penulis disini menggunakan data serta sumber tambahan melalui wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang sebagai penunjang hasil penelitian penulis.

2. Metode Pendekatan

Terdapat 5 (lima) metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*). Menurut Peter Marzuki Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan

adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³¹ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkrit dan objektif maka di samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang melibatkan negara-negara lain sebagai perbandingan hukum dengan negara Indonesia sebagai penunjang dalam penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana deskriptif maknanya bersifat deskripsi, menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Dalam pelaksanaannya, penelitian deskriptif dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan terhadap gejala tersebut, menetapkan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, serta menyusun rencana pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian hukum biasanya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau sumber penelitian (data primer), serta data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau dari bahan pustaka (data sekunder).³² Dalam penelitian ini

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

³² Soerjono Soekanto, 2014, *Op. cit.*, hlm. 51.

penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder dapat digolongkan menjadi:³³

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menulis proposal ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya,

³³ *Ibid*, hlm. 50

rancangan undang-undang, buku-buku, jurnal penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, sistem pemasyarakatan, hak narapidana dan bilik asmara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet, kamus, ensiklopedia.

Serta penulis menggunakan jenis data primer yang mana data lapangan yang dikumpulkan dari informan dan responden. Sumber data ini akan diperoleh dari wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang serta dua Narapidana dengan kriteria khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Namun hasil wawancara ini tetap dibatasi sebagai sumber tambahan (bukan sumber utama), mengingat fokus utama penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau data sekunder dalam bentuk peraturan dan literatur hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menggunakan studi dokumen suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. Analisa Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dengan gambaran secara detail untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

